

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
TAHUN 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal, maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka Pengimplementasi pasal 17 ayat (2) di bentuk tim SPM Kabupaten/Kota
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2023 – 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan dalam pencapaian target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal.

8 Penerapan ...

8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatandengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:

a. jumlah dan identitas ...

- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III

INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen APBD.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Bagian...

- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang berupa:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber Pendanaan; dan
 - g. instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

(2) Sosialisasi ...

- (2) Sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah memprioritaskan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa selaku anggota tim penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun berikutnya.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal melakukan analisis Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal ...
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN NOMOR ...